



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Endang Sutiani binti Kamidi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gn. Tangkuban Perahu I Gg. II No. 3, Banjar Balun, Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Sugito bin Murlan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Badak No. 2, Banjar Batu Bidak, Muding Sari, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.0068/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 02 Februari 2015 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, pada tanggal 07 Oktober 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/01/X/2007 tertanggal 08 Oktober 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama MOHAMAD RENO TATAPRADITA, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2008.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat dan prinsip untuk berbagai hal dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut maka sejak Agustus 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah/bercerai secara baik-baik dan akan tetap membesarkan anak secara bersama-sama.
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (SUGITO bin MURLAN) terhadap Penggugat (ENDANG SUTIANI binti KAMIDI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sugito Bin Murlan) terhadap Penggugat (Endang Sutiani Binti Kamidi) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 18 Februari 2015, dan tanggal 02 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.0068/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor 1401178 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal 12 Februari 2015, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 79/01/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tanggal 08 Oktober 2007, kemudian ditandai dengan (P.2);

Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

1. Novita binti Hariyanto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (penjahit), tempat kediaman di Jalan Gn. Tangkuban Perahu I Gg. II No. 3, Banjar Balun, Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan kalau Tergugat pulang ke rumah sering marah-marah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun karena Tergugat meninggalkan pergi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nurul Pitasari binti Sadaqoh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Padang Indah Raya, Banjar Balun, Desa/ Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun karena Tergugat meninggalkan pergi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.0068/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 18 Februari 2015, dan tanggal 02 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Sering terjadi perbedaan pendapat dan prinsip dalam membina rumah tangga;
- b. Sejak bulan Agustus 2014 Tergugat tidak member nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, kedua bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka kedua bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Identitas Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Novita dan Nurul Pitasari**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materil saksi, karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa pihak teman dekat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim dengan telah terjadi pisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2014 maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan pecah dan karena Tergugat telah meninggalkan pergi dari kediaman bersama hal tersebut merupakan tanda Tergugat telah tidak memperdikan Penggugat lagi, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.0068/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim tingkah laku Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat otomatis juga tidak memberi makan pada anak, maka Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap rumah tangga dan Tergugat telah melanggar kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai ayah dari anaknya, ketentuan hukum yang berlaku mewajibkan kepada Tergugat selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, manakala kewajiban dilanggar tentu saja Penggugat menuntut hal itu sehingga terjadilah pertengkaran dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2014, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan, perceraianlah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi teman dekat Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat, dan sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya walaupun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Sugito bin Murlan) terhadap Penggugat (Endang Sutiani binti Kamidi);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.0068/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH.,MH.sebagai Ketua Majelis, H.M. Helmy Masda, SH., MH. dan Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Subhan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suhadak, SH.,MH.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
H.M. Helmy Masda, SH., MH.	Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.

Panitera Pengganti,



Subhan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	265.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.0068/Pdt.G/2015/PA.Dps.